



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 48/UN7.F4/HK/III/2025**

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA LOKAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN
PROFESI DOKTER GIGI (UKMP2DG) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa salah satu upaya untuk menguji kompetensi dan ketrampilan klinis mahasiswa program profesi dokter gigi di Indonesia dalam lingkup nasional serta untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dokter gigi, perlu diselenggarakan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan sebanyak empat kali periode dalam satu tahun dan untuk pendaftaran peserta dilakukan melalui Panitia Lokal yang berkoordinasi dengan Panitia Nasional, perlu dibentuk Panitia Lokal Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Panitia Lokal Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA LOKAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI (UKMP2DG) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Panitia Lokal Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Lokal Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KETIGA : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 10/UN7.F4/HK/I/2025 tentang Pengangkatan Panitia Lokal Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) Pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 3 Maret 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen KedokteranFK Undip;
3. Kaprodi. Pendidikan Profesi Dokter Gigi FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 48/UN7.F4/HK/III/2025
TENTANG :
PENGANGKATAN PANITIA LOKAL UJI KOMPETENSI
MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
(UKMP2DG) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA

Penanggung Jawab : dr. Muflihatul Muniroh, MSi.Med, Ph.D
Ketua : drg. Tyas Prihatiningsih, MDSc
Koord Pendaftaran dan Admin : Tri Susilowati, A.Md
Koord Bank Soal : 1. drg. Ira Anggar Kusuma, M.Si
2. drg. Nushita Dinar, M.Biotech, Sp.Ort

PELAKSANA UJI TEORI DAN PRAKTEK

Koord Uji Teori : drg. Indah Lestari Vidyahayati, MDSc., Sp.KGA
Koord Uji Praktek : drg. Bintoro Kardinoto, Sp. Pros
Pengawas Pusat : drg. Isnaya Nosartika, MDSc, Sp.Perio
Pengawas Lokal : drg. Elissa Chairani, Sp.BM., Ph.D.
Pelatih Pasien Standar : drg. Rizky Merdietio Boedi, M.Sc. Fodont, Ph.D
Operator IT : 1. Ary Ardianto
2. Edo Azwar Arief, S.Kom.
Tenaga Pendukung : 1. Dedy Setyo Soeparno, A.Md.
2. Yuyun Setiyo Asih, A.Md
3. Sudarnowo

Semarang, 13 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

